



PUTUSAN

Nomor: 161/PDT/2015/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

H. SAID ARBANSYAH alias ARBAN, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Kampung Baru RT. 10 Singa Geweh Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasa insidentiil yang bernama Sayid Amran Al Habsi dan Said Fathur R., berdasarkan Surat Kuasa Insidentiil tertanggal 27 April 2015, dahulu disebut sebagai Tergugat I sekarang Pemanding;

MELAWAN

Hj. MARDIAH, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Yos Sudarso I Nomor 8 Rt. 002, Desa Sangata Utara, Kecamatan Sangata Utara, Kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Ahmad Musa, SH., Arsanti Handayani, SH. dan Mediansyah, SH., ketiganya Advokat pada Kantor Hukum Ahmad Musa dan Rekan, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Gang Kumala Rt. 07 Nomor 18 Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Maret 2015, dahulu disebut sebagai Penggugat sekarang Terbanding ;

DAN

1. HABIB H. LUKMAN AL HABSYI, pekerjaan Wiraswasta beralamat di Gang Pasundan RT. 26 Desa Singa Gembara Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, dahulu disebut sebagai Tergugat II sekarang Turut Terbanding I;



2. **SARI FAHASYA**, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Apt. Pranoto, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, dahulu disebut sebagai Tergugat III sekarang Turut Terbanding II;

3. **DARTO**, pekerjaan Swasta, beralamat di Gang Durian 5 Desa Sangata Utara, Kecamatan Sangata Utara, Kabupaten Kutai Timur dahulu disebut sebagai Tergugat IV sekarang Turut Terbanding III;

4. **MUHAMMAD SALEH**, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Apt. Pranoto, Gang Kutilang, Desa Sangata Utara, Kecamatan Sangata Utara, Kabupaten Kutai Timur, dahulu disebut sebagai Tergugat V sekarang Turut Terbanding IV;

5. **EDI**, pekerjaan Swasta, beralamat di Gang Durian 5 Sangata Utara, Desa Sangata Utara, Kecamatan Sangata Utara, Kabupaten Kutai Timur, dahulu disebut sebagai Tergugat VI sekarang Turut Terbanding V;

6. **CAMAT SANGATA UTARA**, Kabupaten Kutai Timur, dahulu disebut sebagai Turut Tergugat I sekarang Turut Terbanding VI;

7. **H. KASMO**, dalam kapasitasnya selaku mantan Kepala Desa Sangata Utara Kecamatan Sangata Utara, Kabupaten Kutai Timur, dahulu disebut sebagai Turut Tergugat II sekarang Turut Terbanding VII;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Hal. 2 dari 27 hal. Put. No. 161/PDT/2015/PT.SMR



TENTANG DUDUKNYA PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Maret 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 27 Maret 2015 No. 09/Pdt.G/2015/PN.Sgt sebagai berikut:

I. Fundamentum Petendi (Posita)

1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung (ahli waris) H. Sulo (almarhum). H. Sulo (almarhum) telah meninggal dunia pada Tahun 2008;
2. Bahwa H. Sulo pada masa hidupnya, yaitu pada Tanggal 25 September 1988 membeli sebidang tanah perbatasan dari D. Kandai, terletak di lingkungan RT.02 yang selanjutnya berubah menjadi RT.10 dan saat ini adalah RT. 62, Jln.APT Pranoto, Gg. Mursalin, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur (Vide alat Bukti Surat (kuitansi) bertanda P – I)
3. Bahwa sejak tanah tersebut dibeli pada tanggal 25 September 1988, almarhum langsung mendirikan rumah tempat tinggal dan tempat usaha penggergajian kayu diatas tanah tersebut yang beroperasi hingga tahun 2000, tanpa ada gangguan dan keberatan dari pihak manapun;
4. Bahwa pada Tahun 2007 legalitas surat penguasaan atas tanah tersebut ditingkatkan oleh almarhum menjadi Surat Keterangan Penguasaan Atas Tanah (SKPAT) yang diterbitkan oleh Camat setempat;
5. Bahwa surat dari dan oleh Camat tersebut dipecah atas 2 (dua) bagian, yaitu ;
 - a. SKPAT Reg. No: 710/SK–PAT/Kec.-SGTU/VII/2007, kondisi tanah yang tertuang didalamnya adalah tanah seluas 5125 meter², atau dengan ukuran Panjang 50/55 dan lebar 105/100 meter, dengan batas-batas :
 - Utara dengan perbatasan : H. Sulo

Hal. 3 dari 27 hal. Put. No. 161/PDT/2015/PT.SMR



- Timur dengan perbatasan : Burhan
- Selatan dengan perbatasan : Sungai
- Barat dengan perbatasan : M. Asli.HT.

(Vide alat Bukti Surat bertanda P – II), dan

b. SKPAT Reg. No: 711/SK–PAT/Kec.-SGTU/VII/2007, kondisi tanah yang tertuang didalamnya adalah tanah seluas 19980 meter², atau dengan ukuran Panjang 185/185, dan lebar 111/105 meter, dengan batas–batas :

- Utara dengan perbatasan : Jufri alm/Anto.
- Timur dengan perbatasan : Burhan
- Selatan dengan perbatasan : H. Sulo.
- Barat dengan perbatasan : M. Asli.HT.

(Vide alat Bukti Surat bertanda P–III).

6. Bahwa sesuai dengan penguasaan yang bersumber dari jual beli a quo oleh almarhum yang selanjutnya menurun kepada Penggugat dan dikuatkan dengan SKPAT, maka Penggugat seharusnya layak untuk dianggap sebagai *bezitter* atas tanah a quo;

7. Dengan demikian pula Penggugat seharusnya diakui sebagai *bezitter* yang beritikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 531 KUH Perdata berikut, bahwa : Besit dalam itikad baik terjadi bila pemegang besit memperoleh barang itu dengan mendapatkan hak milik tanpa mengetahui adanya cacat-cela di dalamnya ;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 534 KUH Perdata dalam kaitannya dengan ketentuan Pasal 531 tersebut diatas, maka Pemegang besit harus selalu dianggap memegangnya untuk diri sendiri, selama tidak terbukti, bahwa ia memegangnya untuk orang lain.

9. Bahwa selain itu, kedudukan tersebut memberi hak pula kepada Penggugat untuk:

Hal. 4 dari 27 hal. Put. No. 161/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. untuk dianggap sebagai pemilik barang itu untuk sementara, sampai saat barang itu dituntut kembali di muka hakim;
2. untuk dapat memperoleh hak milik atas barang itu karena kedaluwarsa;
3. untuk menikmati segala hasilnya sampai saat barang itu dituntut kembali di muka hakim;
4. untuk dipertahankan besitnya bila ia diganggu dalam memegangnya, atau dipulihkan kembali besitnya bila ia kehilangan besit itu.

10. Bahwa pada pertengahan bulan September 2012, Penggugat menyewa beko (*excavator*) dengan maksud hendak menata dan mendirikan bangunan rumah sewaan di atas tanah perbatasan tersebut, tetapi maksud dan kehendak Penggugat tersebut terpaksa dihentikan karena dicegat dan dihalangi oleh Tergugat I bersama dengan anaknya yang telah menduduki dan menguasai tanah perbatasan tersebut sejak awal tahun 2012;

11. Bahwa dengan peristiwa sebagaimana tersebut pada angka 10, Penggugat mengajukan masalah tersebut kepada Kepala Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara untuk dibicarakan dan diselesaikan secara damai, namun tidak dicapai kesepakatan;

12. Bahwa selanjutnya belakangan diketahui bahwa Tergugat I ternyata telah menjual sebagian tanah perbatasan yang menjadi obyek dalam perkara ini kepada Tergugat II seluas 1560 meter² atau dengan ukuran panjang 104 meter dan lebar 15 meter, berdasarkan surat (segel) penyerahan atas tanah perbatasan tanggal 21 April 2014;

13. Bahwa selanjutnya Tergugat II mengalihkan atau telah menjual tanah tersengketa tersebut kepada :

- a. Tergugat III seluas 225 meter² atau dengan ukuran panjang 15 meter dan lebar 15 meter;

Hal. 5 dari 27 hal. Put. No. 161/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Tergugat IV seluas 300 meter² atau dengan ukuran panjang 20 meter dan lebar 15 meter;

c. Tergugat V seluas 375 meter² atau dengan ukuran panjang 25 meter dan lebar 15 meter;

d. Tergugat VI seluas 150 meter² atau dengan ukuran panjang 15 meter dan lebar 10 meter;

14. Bahwa selama ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah melakukan berbagai kegiatan di atas tanah sengketa, yaitu antara lain:

- a. memasang patok batas lokasi;
- b. Mendirikan tongkat rumah;
- c. Membuat rencana jalan;
- d. Dan lain sebagainya;

15. Bahwa semua kegiatan yang dilakukan oleh para Tergugat sebagaimana tersebut diatas adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dan oleh karena itu, para Tergugat seharusnya berhenti melakukan segala bentuk kegiatan di atas tanah sengketa terhitung mulai pada saat gugatan ini diperiksa di Pengadilan, sampai dengan perkara ini mendapatkan putusan tetap (*kracht van gewijsde*);

16. Bahwa 1365 KUH Perdata jelas mengatur bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut;

17. Bahwa dalam doktrin dan praktik hukum, unsur-unsur perbuatan selalu menjadi tolak ukur terjadi suatu perbuatan yang dianggap bertentangan dengan ketentuan tertentu. Dengan demikian, untuk mengenal perbuatan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat, maka perlu diutarakan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya suatu perbuatan;

Hal. 6 dari 27 hal. Put. No. 161/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
- c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- d. Adanya kerugian bagi pihak korban;
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;

18. Bahwa perbuatan Para Tergugat sudah sangat terang, karena telah melakukan tindakan yang tidak menghormati hak-hak Penggugat sebagai seorang bezitter atas lahan a quo;

19. Bahwa perbuatan yang demikian, tentu jelas melawan hukum karena Pasal 548 jo 533 dan 534 KUH Perdata;

20. Bahwa para Tergugat jelas telah salah karena mengakui, menduduki dan menguasai atas lahan a quo (Tanah tersengketa) berdasarkan segel semata. Sementara Penggugat telah memiliki surat yang setingkat lebih tinggi derajatnya daripada surat-surat milik para Tergugat khususnya Tergugat I yang selanjutnya diperjual-belikan kepada Tergugat II dan seterusnya;

21. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I yang telah menghalangi Penggugat membangun rumah sewaan di atas tanah tersengketa minimal 20 kamar pada pertengahan bulan September 2012, maka Penggugat nyata-nyata telah kehilangan penghasilan (kerugian materiil) dari tanah tersengketa sebanyak 20 kamar X 1.000.000/ perbulan X 2 Tahun atau 24 bulan (2013 – 2014) = Rp. 48.000.000 (Empat puluh Delapan juta Rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp. 50.000.000. (Lima Puluh Juta Rupiah);

22. Kerugian Moril yang merupakan perasaan terintimidasi oleh tekanan-tekanan serta kesewenang-wenangan para Tergugat diatas lahan a quo yang ditetapkan nilai kompensasinya sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

Hal. 7 dari 27 hal. Put. No. 161/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Bahwa hal demikian diatas telah pula secara langsung menunjuk bentuk konkrit hubungan antara perbuatan para Tergugat dan kerugian yang dialami oleh Penggugat;

24. Oleh karena itu, untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia (illusoir) dikemudian hari karena para Tergugat, maka mohon kepada Majelis untuk menetapkan sita jaminan atas harta benda milik para Tergugat baik bergerak, tidak bergerak dan ataupun yang tidak berwujud tidak terkecuali rekening tabungan bank milik para Tergugat demi terlaksananya putusan in casu;

II. Provisi

1. Bahwa untuk tetap menjaga agar tidak terjadi pengalihan lebih lanjut atas objek a quo, maka tentu sangat perlu untuk segera dilakukan tindakan pencegahan berupa pemblokiran akses transaksi hukum atas lahan a quo oleh para Tergugat;

2. Untuk itu mohon kiranya kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk mempertimbangkan menetapkan dalam suatu putusan provisi yang amarnya memerintahkan kepada para Tergugat menghentikan segala aktifitas diatas lahan a quo sebelum perkara in casu memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat (*kracht van gewijsde*);

III. Petitum

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai tersebut di atas, dengan ini Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, cq Majelis Hakim pemeriksa perkara ini kiranya sudi memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan segala permohonan pemohon

2. Dalam Provisi

Memerintahkan para Tergugat atau siapa saja atas kuasa atau perintah para Tergugat tidak melakukan kegiatan di atas tanah



tersengketa sampai dengan perkara ini mempunyai putusan yang pasti dan tetap (*inkracht van gewijsde*).

3. Dalam Pokok Perkara.

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan penguasaan dan pemilikan atas tanah tersengketa yang terletak dilingkungan RT.02 yang selanjutnya berubah menjadi RT.10 dan saat ini adalah RT. 62, Jln.APT Pranoto, Gg. Mursalin, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur dengan bukti kepemilikan SKPAT Reg. No: 710/SK-PAT/Kec.-SGTU/VII/2007, kondisi tanah yang tertuang didalamnya adalah tanah seluas 5.125 meter², atau dengan ukuran Panjang 50/55 dan, lebar 105/100 meter, dengan batas – batas :

- Utara dengan perbatasan : H. Sulo
- Timur dengan perbatasan : Burhan
- Selatan dengan perbatasan : Sungai
- Barat dengan perbatasan : M. Asli.HT.

SKPAT Reg. No: 711/SK-PAT/Kec.-SGTU/VII/2007, kondisi tanah yang tertuang didalamnya adalah tanah seluas 19.980 meter², atau dengan ukuran Panjang 185/185, dan lebar 111/105 meter, dengan batas-batas :

- Utara dengan perbatasan : Jufri
alm/Anto
- Timur dengan perbatasan : Burhan
- Selatan dengan perbatasan : H. Sulo.
- Barat dengan perbatasan : M. Asli.HT.

oleh para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

Hal. 9 dari 27 hal. Put. No. 161/PDT/2015/PT.SMR



3) Menyatakan segala transaksi pengalihan hak atas tanah yang telah dan akan dilakukan oleh para Tergugat tidak sah dan atau batal demi hukum;

4) Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah perbatasan yang terletak di lingkungan RT.02 yang selanjutnya berubah menjadi RT.10 dan saat ini adalah RT. 62, Jln. APT Pranoto, Gg. Mursalin, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur dengan bukti kepemilikan SKPAT Reg. No: 710/SK-PAT/Kec.-SGTU/VII/2007, kondisi tanah yang tertuang didalamnya adalah tanah seluas 5125 meter², atau dengan ukuran Panjang 50/55 dan, lebar 105/100 meter, dengan batas-batas :

- Utara dengan perbatasan : H. Sulo
- Timur dengan perbatasan : Burhan
- Selatan dengan perbatasan : Sungai
- Barat dengan perbatasan : M. Asli HT

SKPAT Reg. No: 711/SK-PAT/Kec.-SGTU/VII/2007, kondisi tanah yang tertuang didalamnya adalah tanah seluas 19.980 meter², atau dengan ukuran Panjang 185/185, dan lebar 111/105 meter, dengan batas – batas :

- Utara dengan perbatasan : Jufri alm/Anto.
- Timur dengan perbatasan : Burhan
- Selatan dengan perbatasan : H. Sulo.
- Barat dengan perbatasan : M. Asli HT

5) Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti secara tanggung renteng sebesar total Rp. 98.000.000 (sembilan puluh delapan juta rupiah) dengan rincian : kerugian materiil sebesar Rp.

Hal. 10 dari 27 hal. Put. No. 161/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ;

6) Menghukum para Tergugat untuk membayar denda atas setiap hari keterlambatan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per hari dihitung sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

7) Menyatakan sah dan berharga peletakan sita milik harta benda para Tergugat (*conservatoir beslag*) *a quo*;

8) Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul atas perkara ini;

Apabila Majelis Hakim memiliki pertimbangan lainnya, mohon kiranya perkara ini agar diputus dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Pengugat tersebut Tergugat I telah mengajukan eksepsi dan jawabannya tertanggal 5 Mei 2015, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam Konpensi

Dalam Eksepsi

1. Eksepsi Peremptoir

Bahwa menurut riwayat tanah yang sedang disengketakan dalam perkara ini, maka TDK/PDR lah yang telah menguasai tanah tersebut selama kurang lebih 40 tahun dihitung sejak tahun 1974 hingga saat sekarang ini, sehingga secara hukum telah menjadi bezitter yang memiliki kedudukan berkuasa dengan itikad baik (tanpa cacat cela selama 40 tahun yakni dari tahun 1974-2014) atas tanah tersebut (tidak pernah bersengketa dengan siapapun), dan dapat dibuktikan dengan legalitas surat garapan yang sah beserta tanaman umur panjang berupa kelapa, dll yang hingga saat ini masih ada, dengan demikian telah menimbulkan hak secara permanen dan tidak terbantahkan lagi TDK/PDR (vide Pasal 531 dan Pasal 1963 KUHPerdata).

Hal. 11 dari 27 hal. Put. No. 161/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan ini telah secara keliru diajukan oleh PDK/TDR ke Pengadilan Negeri Sangatta terhadap TDK/PDR, karena telah daluwarsa atau lampau waktu mengingat Pasal 1967 KUHPdata yang mengisyaratkan segala tuntutan yang timbul atasnya hapus karena daluwarsa tersebut. Sementara legalitas surat yang dimiliki oleh PDK/TDR yang dipergunakan sebagai alas dalam Fundamentum Petendi untuk mengajukan gugatannya adalah tidak memenuhi syarat untuk melawan hapusnya tuntutan tersebut (diterbitkan tahun 1988 tetapi belum mencapai waktu 30 tahun).

2. Eksepsi Selainnya :

2.1. Gugatan Error In Persona:

a. *Plurium litis consortium*.

Bahwa Gugatan ini adalah kurang pihak atau plurium litis consortium, disebabkan karena Pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini tidak lengkap, artinya masih ada orang yang mesti diikut sertakan didalam surat gugatan. Dari pihak TDK/PDR yang seharusnya digugat adalah 9 (Sembilan) orang, sedangkan dalam gugatan ini tergugat hanya 6 (enam) orang saja. Karenanya itu dapat dikatakan gugatan yang diajukan oleh PDK/TDR dalam perkara ini adalah kurang pihak.

b. *Salah Sasaran Pihak Yang digugat*.

Bahwa PDK/TDR adalah ahli waris dari H. SULO (Almahrum). Sesuai riwayat permasalahannya, bidang tanah perbatasan yang konon berada didalam obyek sengketa dijual oleh orang lain bernama D. KENDAI (Almahrum) kepada H. SULO (Almahrum). Akan tetapi H. SAID ARBANSYAH yang saat ini masih tetap menguasai dan menempati tanahnya sendiri serta tidak tahu menahu dengan masalah jual-beli tanah antara D. KENDAI dan H. SULO (Almahrum) digugat oleh ahli waris dari H. SULO. Dengan kata lain, kalau tanah yang diperjual belikan antara D. KENDAI dan H. SULO adalah dimaksudkan dengan tanah yang dikuasai dan ditempati oleh H. SAID ARBANSYAH sampai saat ini dan digugat

Hal. 12 dari 27 hal. Put. No. 161/PDT/2015/PT.SMR



oleh Ahli Waris H. Sulo, maka transaksi antara D. KENDAI dan H. SULO merupakan perbuatan terlarang menurut hukum karena D. KENDAI menjual tanah tersebut tanpa hak. Timbul pertanyaan : lalu mengapa ahli waris H. Sulo menggugat H. Said Arbansyah selaku pemilik hak yang sesungguhnya atas tanah tersebut. menurut hukum seharusnya Ahli Waris H. SULO menuntut D. KENDAI bukan menuntut H. ARBANSYAH. karena yang merugikan H.SULO adalah D. KENDAI bukan H. SAID ARBANSYAH. (Bagi PDK/TDR perlu sekali memperhatikan dengan baik Pasal 1365 KUHPerdara, serta Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 163 HIR /283 Rbg).

2.2. Gugatan Kabur (Obscuur Libel) :

a. Dasar Hukum Dalil Gugatan Tidak Jelas

Bahwa fundamentum petendi tidak memenuhi syarat karena PDK/TDR tidak menjelaskan Dasar Hukum (Rechtelijke Grond) dan Dasar Fakta (Fietelijke Grond) secara lengkap. PDK/TDR tidak menjelaskan secara lengkap dan jelas hubungan hukum antara Penggugat dengan obyek yang disengketakan, serta hubungan hukum antara fakta-fakta yang berkaitan dengan dasar hukum (bisa ditambahkan asal usul atas tanah yang disengketakan itu sampai dengan penggugat mendapatkan hak atasnya).

Contoh : Putusan MA No. 250 K/Pdt/1984. Dalam kasus tersebut, gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas karena tidak dijelaskan sejak kapan dan atas dasar apa penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa dari kakeknya (apakah sebagai hibah, warisan, dan sebagainya). Selain itu, penggugat tidak menjelaskan siapa orang tuanya serta tidak menjelaskan apakah tanah sengketa tersebut diperoleh langsung dari kakeknya atau melalui orang tuanya sebagai warisan. Oleh karenanya maka dalil gugatan PDK/TDR seperti terurai dalam surat gugatan tidak memenuhi syarat formil, sehingga gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijke en bepaalde conclusie).

b. Obyek Sengketa Tidak Jelas

Hal. 13 dari 27 hal. Put. No. 161/PDT/2015/PT.SMR



Bahwa telah terjadi kekaburan atas tanah yang disengketakan mengenai ukuran dan luasnya, serta batas-batasnya. Ukuran dan luas tanah sengketa yang disebutkan dalam gugatan berbeda dengan fakta surat jual beli antara D. Kendai dengan H. Sulo dan berbeda pula dengan ukuran tanah TDK/PDR, yang dapat dirinci sebagai berikut :

- Di dalam gugatan (SKPAT) : Panjang 50/55 + 185/185 meter
-Lebar 105/100 + 111/105 meter-Luas : 25, 105 M2 ;
- Menurut surat jual beli antara D. Kendai dan H. Sulo : Panjang 250 meter - Lebar 100 meter-Luas : 25.000 M2 ;
- Ukuran tanah TDK/PDR : Panjang 200 meter-Lebar 100 meter-Luas :20.000 M2 ;

Begitu pula dengan batas-batas berbeda antara surat-surat yang dimiliki oleh H. Sulo (Almahrum) dan surat-surat yang dimiliki TDK/PDR.

c. Petitum Tidak Sejalan dengan Dalil Gugatan

Bahwa jika dilihat dari sifat dan bentuknya, maka Petitum tidak sejalan dengan dalil-dalil gugatan. Antara apa yang dituntut dalam petitum bertentangan atau menimbulkan kontroversi dengan dalil-dalil dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita. Adapun contoh hal-hal yang menimbulkan pertentangan atau kontroversi adalah:

- Di dalam posita butir 6 s/d 9 disebutkan Penggugat seharusnya layak untuk dianggap sebagai bezitter atas tanah aquo dan untuk dianggap sebagai pemilik barang itu untuk sementara sampai saat barang itu dituntut kembali di muka hakim. Namun di dalam petitum butir 4 menuntut agar Penggugat dinyatakan adalah sah sebagai pemilik tanah yang disengketakan tersebut.
- Dalil-dalil di dalam posita telah menjadi kabur dan tidak jelas, maka tuntutan didalam petitumpun menjadi tidak jelas.
- Tuntutan di dalam provisi butir 1 adalah sebuah petitum yang bersifat negatif dan tidak dapat di kabulkan.

Hal. 14 dari 27 hal. Put. No. 161/PDT/2015/PT.SMR



Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa TDK/PDR menyangkal semua dalil yang dikemukakan oleh PDK/TDR, kecuali mengenai hal-hal yang nyata-nyata diakui kebenarannya oleh PDK/TDR.
2. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh TDK/PDR dalam Eksepsi diatas dianggap termuat dan terulang kembali dalam pokok perkara.
3. Bahwa dengan adanya gugatan PDK/TDR kabur dan tidak jelas, maka sudah seharusnya gugatan PDK/TDR tersebut dinyatakan di tolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, TDK/PDR memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI :

Mengabulkan Eksepsi TDK/PDR untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan PDK/TDR untuk seluruhnya.
2. Menghukum PDK/TDR untuk membayar semua biaya dalam perkara ini.

ATAU :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa dalil-dalil di dalam Konpensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonpensi merupakan satu kesatuan yang utuh.
2. Bahwa menurut kamus hukum, Bezitter yang beritikad baik (Te Goeder Trouw) adalah orang yang mendapatkan benda yang dikuasainya dengan salah satu cara memperoleh hak milik dimana ia tidak mengetahui cacat yang terkandung di dalamnya. Berdasarkan pengertian ini, maka TDK/PDR benar adalah Bezitter yang memiliki kedudukan berkuasa yang beritikad baik selama

Hal. 15 dari 27 hal. Put. No. 161/PDT/2015/PT.SMR



kurun waktu 40 (empat puluh tahun) atas tanah yang disengketakan, sehingga sudah sepatutnya melalui Pengadilan Negeri Sangatta dinyatakan bahwa segala tuntutan PDK/TDR atas tanah obyek sengketa yang berada dalam kekuasaan TDK/PDR menjadi Hapus karena daluarsa berdasarkan Pasal 1967 KUHPerdara, atau setidaknya gugatan tersebut ditolak, karena beberapa alasan sebagai berikut :

- Bahwa D.Kendai (Alm.) tidak pernah diserahkan tanah pada lokasi obyek sengketa oleh TDK/PDR, namun diijinkan oleh TDK/PDR yang sifatnya hanya menumpang berkebun menanam sayur-sayuran, dll diatas tanah tersebut. Dan bahwa selanjutnya D. Kendai melakukan jual beli tanah tersebut kepada H.Sulo (Alm.) tanpa sepengetahuan TDK/PDR, sementara TDK/PDR tetap menggarap atau mengolah tanah tersebut secara terus menerus dengan menanam tanaman umur panjang dan merawatnya.
- Bahwa PDK/TDR tidak pernah menggarap dan menguasai tanah obyek sengketa sebagaimana dimaksud diatas namun hanya memiliki legalitas surat-surat saja. PDK/TDR mengira telah mendapatkan hak atas tanah yang disengketakan secara sah, namun dibalik itu adalah cacat yang terkandung di dalamnya, oleh karena jual-beli atas tanah sengketa tersebut yang dilakukan oleh pewarisnya H. Sulo (Alm.) dengan D. Kendai merupakan suatu perbuatan terlarang atau tercela, dan tanpa sepengetahuan TDK/PDR.
- Bahwa benar H.Sulo (Alm.) pernah mendirikan sebuah bangunan tempat penggergajian kayu/Somel di pinggir sungai bagian ujung dari tanah sengketa tanpa seijin TDK/PDR, namun selang beberapa waktu tempat tersebut bermasalah

Hal. 16 dari 27 hal. Put. No. 161/PDT/2015/PT.SMR



dengan pihak kepolisian, lalu akhirnya bangunan somel tersebut di bongkar.

- Bahwa PDK/TDR pada bulan Januari 2015, menurunkan alat berat berupa becco di lokasi tanah sengketa untuk menggali parit, namun dihentikan oleh pihak kepolisian setempat, padahal PDK/TDR sendiri yang melaporkan kegiatannya itu kepada pihak kepolisian setempat.

3. Bahwa untuk hal ini, TDK/PDR memiliki sebidang tanah yang terletak dulu di Kampung Madjai seberang sungai Madjai, sekarang di Jl. APT. Pranoto, Gg. Mursalin, RT.62 Desa Sangata Utara Kecamatan Sangata Utara, Kab. Kutai Timur, dengan bukti surat berupa Surat Garapan yang diterbitkan diatas materai cukup dan disahkan oleh pemerintah setempat tanggal 2 September 1974 (akan dijadikan sebagai bukti T.1), dan bukti surat pernyataan ahli waris D. Kendai (Alm.)/isteri bernama SARIPAH ALIYAH yang menerangkan bahwa ia bersama D. Kendai hanya menumpang berkebun diatas tanah milik TDK/PDR (dan akan dijadikan sebagai bukti T.2).

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka TDK/PDR mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi PDR/TKD untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa PDR/TKD adalah bezitter yang memiliki kedudukan berkuasa dengan itikad baik atas tanah yang terletak dulu di Kampung Madjai seberang sungai Madjai, sekarang di Jl. APT. Pranoto, Gg. Mursalin, RT.62 Desa Sangata Utara Kecamatan Sangata Utara, Kab. Kutai Timur, berdasarkan surat garapan yang diterbitkan tanggal 2 September 1974.

Hal. 17 dari 27 hal. Put. No. 161/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan menurut hukum bahwa gugatan/tuntutan TDR/PDK atas tanah yang disengketakan, yang terletak dulu di Kampung Madjai seberang sungai Madjai, sekarang di Jl. APT. Pranoto, Gg. Mursalin, RT.62 Desa Sangata Utara Kecamatan Sangata Utara, Kab. Kutai Timur, adalah hapus karena daluarsa.

4. Menghukum TDR/PDK untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta berpendapat lain, maka :

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Pengugat tersebut Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan jawaban ;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 3 September 2015 No. 09/Pdt.G/2015/PN.Sgt yang amarnya selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Penggugat ;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian ;

Hal. 18 dari 27 hal. Put. No. 161/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Penggugat berhak atas tanah perbatasan yang terletak di lingkungan RT. 02 yang selanjutnya berubah menjadi RT.10 dan saat ini adalah RT. 62, Jalan Apt. Pranoto, Gang Mursalin, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur dengan bukti SKPAT Reg. No: 710/SK-PAT/Kec.-SGTU/VII/2007, dengan kondisi tanah yang tertuang di dalamnya adalah tanah seluas 5.125 meter², atau dengan ukuran Panjang 50/55 dan, lebar 105/100 meter, dengan batas-batas :

- Utara dengan perbatasan : H. Sulo
- Timur dengan perbatasan : Burhan
- Selatan dengan perbatasan : Sungai
- Barat dengan perbatasan : M. Asli HT dengan bukti SKPAT Reg. No: 711/SK-PAT/Kec.-SGTU/VII/2007, dengan kondisi tanah yang tertuang di dalamnya adalah tanah seluas 19.980 meter², atau dengan ukuran Panjang 185/185, dan lebar 111/105 meter, dengan batas-batas :
 - Utara dengan perbatasan : Jufri (alm)/Anto
 - Timur dengan perbatasan : Burhan
 - Selatan dengan perbatasan : H. Sulo.
 - Barat dengan perbatasan : M. Asli HT ;

- Menyatakan penguasaan atas tanah sengketa tersebut oleh Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) ;
- Menyatakan segala pengalihan hak atas tanah sengketa yang telah dan akan dilakukan oleh Tergugat I tidak sah dan atau batal demi hukum ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi ditolak seluruhnya ;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

Hal. 19 dari 27 hal. Put. No. 161/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.111.000,- (empat juta seratus sebelas ribu rupiah) ;
- Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar nihil;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sangatta yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 September 2015 Tergugat I/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 3 September 2015 No. 09/Pdt.G/2015/PN.Sgt untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2015 permintaan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada Penggugat / Terbanding demikian pula kepada Tergugat II dan kepada Tergugat III, sebagai Turut Terbanding sedangkan kepada Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI sekarang Turut Terbanding pemberitahuan pernyataan banding oleh Tergugat I / Pembanding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama pada tanggal pada tanggal 13 Oktober 2015, dan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sekarang sebagai Turut Terbanding pemberitahuan pernyataan banding oleh Tergugat I / Pembanding diberitahukan pada tanggal 20 Oktober 2015 ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Tergugat I / Pembanding tanggal 19 Oktober 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 2 Nopember 2015 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat II sekarang Turut Terbanding I pada tanggal 6 Nopember 2015; sedangkan pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Tergugat

Hal. 20 dari 27 hal. Put. No. 161/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III / Turut Terbanding II, Tergugat IV / Turut terbanding III, Tergugat V / Turut terbanding IV, Tergugat VI / Turut Terbanding V pada tanggal 10 Nopember 2015, sedangkan pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Turut Tergugat I sekarang Turut Terbanding VI, Turut tergugat II sekarang Turut Terbanding VII pada tanggal 12 Nopember 2015 ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) No. 9/Pdt.G/2015/PN.Sgt yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sangatta yang menyatakan telah memberi kesempatan kepada Penggugat / Terbanding dan Tergugat II sekarang Turut Terbanding I pada tanggal 6 Nopember 2015, sedangkan pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Tergugat III sekarang Turut Terbanding II, Tergugat IV sekarang sebagai Turut Terbanding III, Tergugat V sekarang sebagai Turut Terbanding IV, Tergugat VI sekarang sebagai Turut Terbanding V telah diberitahukan pada tanggal 10 Nopember 2015, serta pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) kepada Turut Tergugat I sekarang sebagai Turut Terbanding VI, Turut Tergugat II sekarang Turut Terbanding VII telah dilaksanakan pada tanggal 12 Nopember 2015 dan pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) No. 9/Pdt.G/2015/PN.Sgt tersebut diberitahukan kepada Tergugat I sekarang sebagai Pembanding pada tanggal 17 Nopember 2015 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari semula Tergugat I sekarang Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang – Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi

Hal. 21 dari 27 hal. Put. No. 161/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 3 September 2015 No. 9/ Pdt.G / 2015/PN.Sgt, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang telah diajukan oleh semula Tergugat I sekarang Pembanding mengenai keberatannya atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang telah diakui kebenarannya oleh terbanding dan mengenyampingkan fakta dari pihak Pembanding yang antara lain bukti surat garapan tertanggal 2 September 1974 (bukti TI.1) yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan demikian pula Terbanding tidak bisa membuktikan bahwa ia adalah ahli waris Alm. H. Sulo; namun ternyata mengenai hal-hal tersebut telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut karena telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap tercantum pula dalam ditingkat banding dan Majelis Hakim banding akan menambah pertimbangan hukum mengenai keberatan dalam memori banding tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa tentang keberatan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan surat bukti TI.1 ternyata pada putusan tersebut halaman 35 alinea ke 3 telah dipertimbangkan, dan Majelis Hakim banding pun dapat menerima pertimbangan tersebut bahkan Majelis Hakim banding pun meragukan keberadaan bukti surat TI.1 tersebut sebagai suatu akta dibawah tangan belaka yang merupakan pernyataan sepihak dimana didalamnya Tergugat I H. Said Arbansyah menerangkan pada tanggal 2 September 1974 ketika itu ia berusia tidak jelas apakah ia berusia 17 tahun ataukah 19 tahun; berarti ia lahir pada tahun 1957 bila saat itu ia berusia 17 tahun atau bila ia berusia 19 tahun saat itu maka ia lahir pada tahun 1955 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim banding pun setelah melihat/ memperhatikan bukti surat TI.6 berupa surat keterangan penyerahan tanah

Hal. 22 dari 27 hal. Put. No. 161/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwatasan yang dibuat H. Said Arbansyah pada tanggal 22 Oktober 2013, maupun surat keterangan penyerahan tanah perwatasan (bukti TI.7) tanggal 21 Oktober 2013 dan surat keterangan penyerahan tanah perwatasan (bukti TI.8) tanggal 21 Oktober 2013 dicantumkan umur H. Said Arbansyah adalah adalah 63 tahun berarti ia lahir pada tahun 1950 ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas sesuai bukti surat yang diajukan TI yaitu bukti surat TI.1, bukti surat TI.6, bukti surat TI.7 dan bukti surat TI.8 terlihat jelas bahwa tahun kelahiran H. Said Arbansyah tersebut selalu berubah-ubah sehingga sangat diragukan kebenarannya karena itu bukti-bukti surat tersebut patut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim banding pun telah memperhatikan bukti surat P4 berupa surat keterangan perjanjian jual beli tanah perwatasan antara D. Kandai dan H. Sulo B. Terus tanggal 25 September 1988 maupun surat bukti P11 surat pernyataan tidak sengketa dan pemasangan patok tanda batas tanggal 23 Juni 1993 yang juga ditandatangani oleh Tergugat I sekarang Pembanding yaitu H. Said Arbansyah Alias Arban ternyata tanda tangan Arban atau H. Said Arbansyah tersebut adalah identik atau sama dengan tanda tangan H. Said Arbansyah pada surat bukti TI.1, bukti TI.6, bukti TI.7 dan bukti TI.8 sehingga Majelis Hakim banding yakin bahwa obyek tanah yang disengketakan dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam gugatan tersebut adalah benar milik D. Kandai yang dijual kepada H. Sulo yaitu ayah Penggugat Hj. Mardiah, hal tersebut dibenarkan oleh saksi Penggugat yaitu P. Burhan yang berbatasan dengan tanah obyek sengketa, maupun saksi Hj. Masita yang juga membeli tanah dari D. Kandai dan berbatasan dengan tanah Penggugat pada sebelah utara ;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat lainnya yaitu Hamzah pun menerangkan selama H. Sulo hidup tidak ada yang mempermasalahkan tanah tersebut termasuk H. Said Arbansyah alias Arban, karena apabila tanah

Hal. 23 dari 27 hal. Put. No. 161/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tersebut adalah miliknya tentu ia tidak akan menandatangani surat perjanjian jual beli antara D Kandai dan H. Sulo B. Terus (dalam bukti P4) maupun surat pernyataan tidak ada sengketa dan pemasangan patok tanda batas (bukti P11) mengenai tanah sengketa sekarang ini ;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Tergugat I sekarang Pembanding bahwa Terbanding tidak bisa membuktikan bahwa ia adalah ahli waris alm. H. Sulo Majelis Hakim banding mempertimbangkan bahwa gugatan Penggugat mencantumkan ia adalah anak kandung (ahli waris H. Sulo (alm) yang meninggal dunia pada tahun 2008 dan semasa hidup H. Sulo yaitu pada tanggal 25 September 1988 ia telah membeli sebidang tanah perbatasan dari D. Kandai dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam gugatan dan telah dipertimbangkan diatas sebagai hal yang benar dan ia (Penggugat) adalah pemilik sah atas tanah perbatasan tersebut sebagaimana tercantum dalam petitum gugatan point 4 ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil tersebut Majelis Hakim banding telah memperhatikan keterangan saksi Penggugat yaitu P. Burhan menyatakan Penggugat (Hj. Mardiah) adalah anak dari H. Sulo, saksi Hj. Masita pun menerangkan H. Sulo mempunyai 3 orang isteri, isteri pertama mempunyai 1 orang anak yaitu Hj. Mardiah, isteri kedua mempunyai 2 orang anak sedangkan isteri ketiga tidak mempunyai anak, saksi ketiga Hamzah menerangkan H. Sulo meninggal tahun 2008 dan anak H. Sulo dengan isteri pertamanya adalah Hj. Mardiah sedangkan anak isteri keduanya adalah Sabariah dan Ade, keterangan tersebut pun dibenarkan saksi Tergugat I / Pembanding yaitu Bahari bahwa Hj. Mardiah adalah anak H. Sulo yang merupakan temannya dengan demikian telah jelas bahwa Hj. Mardiah semula Penggugat sekarang Terbanding adalah ahli waris dari H. Sulo dan sesuai pula dengan surat keterangan (bukti P15) dengan demikian Penggugat/Terbanding telah membuktikan bahwa ia adalah

Hal. 24 dari 27 hal. Put. No. 161/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris dari H. Sulo dan mempunyai hak menuntut tanah yang dibeli ayahnya

H. Sulo yang dikuasai Tergugat I/Pembanding tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih pula dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim banding sendiri sehingga putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 3 September 2015 No. 9/Pdt.G/2015/PN.Sgt dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding oleh karena itu harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat I sekarang Pembanding tetap sebagai pihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat Undang-undang No. 48 tahun 2009, Undang-undang No. 2 tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang No. 49 tahun 2009, ketentuan hukum acara perdata (RBg) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 3 September 2015 No. 9/Pdt.G/2015/PN.Sgt yang dimohonkan banding tersebut ;

Hal. 25 dari 27 hal. Put. No. 161/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I / Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari **Senin** tanggal **25 Januari 2016** oleh kami **S. J. MARAMIS, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MAHFUD SAIFULLAH, SH.** dan **JOSEPH. F. E. FINA, SH, MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 161/PDT/2015/PT.SMR tanggal 22 Desember 2015, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **3 Pebruari 2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **H. SAKRANI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Samarinda tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

MAHFUD SAIFULLAH, SH.

S. J. MARAMIS, SH.

JOSEPH. F. E. FINA, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI,

H. SAKRANI, SH.

Perincian biaya perkara:

- | | | | |
|----|-----------------|-----|---------|
| 1. | Materai putusan | Rp. | 6.000,- |
| 2. | Redaksi putusan | Rp. | 5.000,- |

Hal. 26 dari 27 hal. Put. No. 161/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya _____ pemberkasan
_____ Rp 139.000,-
Jumlah Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)